

**PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA PENGAWASAN HORIZONTAL
SECARA TIMBAL BALIK ANTARA PENYIDIK
DENGAN PENUNTUT UMUM**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

AKH. ZAINI

NRP 2880235

NIRM 83.7.004.12081.06151

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1992**

Surabaya, Nopember 1992
Mahasiswa yang bersangkutan




AKH. ZAINI


Mengetahui

D e k a n

Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.MS. Ida Sampit Karo Karo, S.H.



Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya.

Menurut pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHAP itu, apabila seorang dikenakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan secara tidak sah, maka tersangka atau terdakwa atau keluarganya serta pihak lain dapat meminta pemeriksaan mengenai sah tidaknya tindakan itu dan ganti kerugian atau rehabilitasi melalui praperadilan.

Sehubungan dengan hal itu, banyak perkara pidana umum yang tidak ketahuan lagi nasibnya, kebanyakan perkara itu terjadi di tingkat penyidikan, karena tidak bisa diteruskan ke tingkat pemeriksaan berikutnya, yaitu penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kejadian semacam ini sangat merugikan para pencari keadilan.

Keperihatinan semacam itu juga dirasakan oleh saksi korban. Ia harus menunggu entah sampai kapan untuk mengetahui nasib perkara pidana yang menimpanya. Selanjutnya merasa perkara pidananya tidak ketahuan lagi nasibnya, maka mengajukan tuntutan lewat praperadilan karena penyidikan terhadap tersangka tiba-tiba dihentikan oleh penyidik. Setelah melalui proses pemeriksaan ternyata tuntutan itu ditolak oleh Pengadilan Negeri, karena kurangnya pembuktian tentang hal tersebut.

Tentu saja pihak penyidik bisa berdalih untuk menyelamatkan dari tuntutan praperadilan. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa kasus itu sedang dalam taraf penyelidikan dan tidak pernah dihentikan penyidikannya. Hal ini sering dijadikan alasan penyidik, karena pemohon tidak bisa menunjukkan bukti adanya penghentian penyidikan, yaitu surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3).

Jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan pengawasan horizontal, yaitu melalui praperadilan, Penuntut umum dapat mengajukan tuntutan praperadilan jika penyidik menghentikan penyidikan secara tidak sah, begitu pula sebaliknya pihak penyidik dapat mengajukan tuntutan praperadilan jika dinilai penghentian penuntutan tidak beralasan. Namun dalam kenyataan tuntutan ter-

sebut jarang dipergunakan, baik oleh penyidik maupun penuntut umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan sarana praperadilan antara penyidik dan penuntut umum atau sebaliknya jarang dipergunakan. Dengan diketahuinya faktor-faktor penyebab dari hal tersebut di atas, maka dapat dicari penyelesaiannya sehingga tuntutan praperadilan itu bisa dipergunakan secara efektif.

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berlaku, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Data yang dipakai dalam hal ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder ditunjang dari hasil wawancara dengan pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang menarik kesimpulan berdasarkan hal yang umum, yaitu tentang praperadilan pada umumnya untuk dibahas secara khusus, yaitu tentang pelaksanaan praperadilan sebagai sarana pengawasan horizontal secara timbal balik antara penyidik dengan penuntut umum. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersusun, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh hasil uraian yang diskriptif, yaitu menggambarkan data itu dalam suatu uraian tanpa menggunakan angka-angka dalam bentuk statistik.

Jadwal waktu penelitian ini terdiri dari beberapa fase yaitu :

- Fase pengumpulan data : 12 Mei - 27 Juni 1992
- Fase pengolahan data : 28 Juni - 31 Juli 1992
- Fase analisis data : 3 Agustus - 14 Agustus 1992

Jarangnya digunakan mekanisme praperadilan sebagai sarana pengawasan horizontal secara timbal balik antara penyidik dengan penuntut umum, karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Adanya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh penyidik dengan penuntut umum secara timbal balik;
2. Tidak terpenuhinya syarat formal untuk melakukan praperadilan;
3. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan merupakan suatu hak dan bukan merupakan kewajiban.

Obyek dan lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan wawancara dengan Kasi Prapenuntutan, sedangkan di Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan wawancara dengan Kasi Siapera Diskum.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Di dalam melaksanakan tugas menangani perkara pidana antara penyidik dan penuntut umum secara timbal balik terjalin hubungan koordinasi yang bersifat fungsional dan instansional. Kedua sifat koordinasi tersebut dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh penyidik maupun penuntut umum;
- b. Praperadilan sebagai sarana pengawasan horizontal secara timbal balik antara penyidik dengan penuntut umum, tidak dapat berfungsi secara efektif karena

sarana praperadilan jarang sekali dipergunakan baik oleh penyidik maupun oleh penuntut umum, sebabnya adalah sebagai berikut :

- b.1. Adanya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh penyidik dengan penuntut umum secara timbal balik;
 - b.2. Tidak terpenuhinya syarat formal untuk melakukan praperadilan;
 - b.3. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan merupakan suatu hak dan bukan suatu kewajiban.
- c. Pemberitahuan penghentian penyidikan dan penuntutan harus memuat alasan/pertimbangan penghentian penyidikan atau penuntutan secara jelas, sehingga dengan demikian dapat dihindari interpretasi yang salah yang memungkinkan permintaan pemeriksaan praperadilan oleh pihak yang berkepentingan.
- d. Adanya ketentuan, bahwa surat ketetapan penghentian penyidikan yang wajib disampaikan kepada penuntut umum dan turunan surat ketetapan penghentian penuntutan wajib disampaikan ke penyidik, hal ini dalam rangka pengawasan horizontal secara timbal balik antara penyidik dan penuntut umum.

e. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan, maka jaksa juga diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

